



P U T U S A N
Nomor : 46 /Pid.B/2015/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DARMAWATI Binti LABA ;**
Tempat Lahir : Bantaeng ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 26 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kamp. Jatia Kel. Lembang Gantarangeke
Kec. Tompobulu Kab Bantaeng ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (Tidak tamat) ;

Terdakwa tersebut:

- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari ;
 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut tertanggal 21 April 2015 Nomor : PRINT – 20 / R.4.17/Euh.2/04/2015, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 ;
 3. Hakim Pengadilan Negeri, tertanggal 27 April 2015 Nomor: 49.Pen.Pid/P 2015/PN.Ban sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;
 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tertanggal 20 Mei 2015 sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor: 49.Pen.Pid/PP/2015/PN.Ban
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan pidana NOMOR REG. PERKARA : PDM-19/BNTAE/04/2015 tertanggal 26 Mei 2015 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Terdakwa tersebut di atas :

1. Menyatakan terdakwa DARMAWATI Binti LABA bersalah melakukan tindak pidana” Penganiayaan “ d sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas terhadap terdakwa DARMAWATI Binti LABA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan Dupliknya yaitu tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM-19/BNTAE/04/2015 Tanggal 27 April 2015 , sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DARMAWATI Binti LABA pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 07.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Moti desa Bajiminasa Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Kejadian berawal ketika saksi NUR ASMI menjemput saksi ROSDIANA dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat di perjalanan menuju SD INPRES Layoa tepatnya di perempatan jalan dalam keadaan posisi sepeda motor berhenti, Terdakwa menendang saksi NUR ASMI pada bagian betis sebanyak 1 (satu) kali lalu memukul lengan sebelah kanan berkali-kali lalu meninju kening dan kelopak mata sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa juga berusaha hendak menikam akan tetapi Terdakwa ditarik serta diamankan oleh masyarakat.

Akibat kejadian tersebut saksi NUR ASMI sempat tidak masuk mengajar di sekolahnya.

Berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 27/PKM-BRG/TU-I/2015 yang dikeluarkan Puskesmas Baruga dan ditandatangani oleh dr. Iki Terangngono pada tanggal 28 Januari 2015 akibat kejadian tersebut saksi NUR ASMI mengalami :

- Kulit berwarna kemerahan/ memar di sebelah alis mata kanan dengan ukuran ± 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Kulit merah kebiruan dan agak bengkak (lebam) dengan ukuran panjang ± 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm.

Yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **NUR ASMI Binti H. ALWI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa pada awalnya pada pagi hari saksi dari rumah hendak ke sekolah tempat saksi mengajar, lalu saksi berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, selanjutnya saksi singgah di rumah teman saksi yang bernama ROSDIANA untuk menjemputnya guna bersama-sama ke sekolah, sementara itu Terdakwa lewat dan singgah di depan SMP. Setelah itu saksi membonceng ROSDIANA dan melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah, sedangkan Terdakwa kembali mengikuti saksi dari belakang, ketika sampai di perempatan Moti, saksi berhenti dan Terdakwa juga menghentikan motornya di samping kanan belakang saksi, kemudian saksi menoleh ke belakang dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau ikuti saya?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Kau kurang ajar, kenapa menghindari dari saya", selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai betis saksi, kemudian Terdakwa membuang motornya lalu meninju lengan kanan saksi sebanyak 2 kali dan juga meninju muka saksi sebanyak 2 kali yang mengenai pipi dan alis saksi, setelah itu Terdakwa masih mau memukul saksi tetapi dileraikan oleh ROSDIANA dan warga yang kebetulan waktu itu sudah banyak di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa saksi hanya menangkis pukulan dari terdakwa ;
- Bahwa saksi ROSDIANA tidak ada memukul terdakwa dan hanya melerai perkelahian antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu jalanan ramai ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada memegang obeng dan itu obeng tersebut terjatuh ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa sebelum kejadian ini, namun saksi pernah ditelepon dan di SMS oleh Terdakwa tetapi saksi tidak hiraukan;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa , tetapi sudah tidak akrab lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar di sebelah alis mata kanan dan dibawah mata sebelah kanan kulit lebam agak bengkak ;



- Bahwa saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng selama 2 hari 1 malam karena saksi muntah-muntah akibat pukulan keras dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari karena awalnya saksi merasa pusing namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi dan terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang keberatan, yang keberatan adalah bahwa saksi dulu yang menendang terdakwa ; saksi Rosdiana juga memukul Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu tidak memegang obeng ;

Menimbang bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **ROSDIANA Binti NURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi NUR ASMI ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya saksi dijemput oleh saksi NUR ASMI di rumah saksi untuk sama-sama berangkat ke sekolah tempat kami bekerja dengan naik motor dimana saksi dibonceng oleh saksi NUR ASMI, ketika itu saksi tidak tahu kalau kami diikuti, sesampainya diperempatan Motor saksi NUR ASMI berhenti dan menoleh ke belakang, kemudian oleh karena motornya saksi NUR ASMI miring maka saksi pun jatuh dengan posisi menghadap ke atas, dan pada saat jatuh itulah saksi melihat saksi NUR ASMI yang masih di atas motornya dipukul sebanyak 2 kali di bagian pelipis oleh Terdakwa yang dalam posisi berdiri, kemudian saksi bangun dan berlari ke rumahnya Kepala Desa untuk minta pertolongan, setelah banyak warga saksi pun kembali ke tempat kejadian;



- Bahwa sebelumnya saksi ada mendengar saksi NUR ASMI berkata :
"Kenapa ko ikuti saya" dan dijawab oleh Terdakwa "Kenapa tidak angkat telepon?";
- Bahwa saksi ada mendengar suara benturan pada motornya NUR ASMI sebelum saksi jatuh ;
- Bahwa pada saat saksi NUR ASMI di pukul oleh terdakwa saksi sempat meleraai dan saksi tidak ada memukul terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi NUR ASMI dipukul oleh terdakwa saksi NUR ASMI tidak melawan hanya coba untuk menangkis ;
- Bahwa pada saat saksi NUR ASMI di pukul oleh terdakwa saksi NUR ASMI menggunakan pakaian dinas dengan rok panjang dan sepatu high heels ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi NUR ASMI menderita luka memar di pipi dan alis serta sempat di opname selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Umum Bantaeng ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menendang saksi NUR ASMI ;
- Bahwa saksi tidak ada memukul terdakwa hanya meleraai ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada permasalahan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi ada melihat obeng dijalan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang keberatan yang keberatan dimana saksi juga sempat memukul terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi **HABBA Bin SUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan terhadap saksi NUR ASMI ;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng pada saat saksi seorang diri baru pulang dari pasar dan ketika sampai di tempat kejadian saksi melihat sudah banyak orang sehingga saksi pun singgah untuk menanyakan



ada kejadian apa dan orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut mengatakan kalau ada orang yang bertengkar dan pada saat itu saksi melihat saksi NUR ASMI sedang berada diatas motor dan melihat terdakwa dalam keadaan marah berdiri di dekat motornya NUR ASMI kemudian saksi pun menyuruh terdakwa untuk pergi ;

- Bahwa saksi tidak lihat ketika terdakwa memukul saksi NUR ASMI ;
- Bahwa saksi juga tidak melihat motor terdakwa ada di tempat kejadian
- Bahwa terdakwa tidak ada melihat luka saksi NUR ASMI ;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi ROSDIANA di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga terdakwa memukul saksi NUR ASMI ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No : 27/PKM-BRG/TU-I/2015 tertanggal 28 Januari 2015 atas nama **NUR ASMI Binti H. ALWI** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iki Terangngono pada Kantor Dinas Kesehatan Puskesmas Baruga yang menerangkan :

Telah dilakukan pemeriksaan pasien perempuan atas nama NUR ASMI Binti H. ALWI Umur dua puluh enam tahun dengan luka memar di sebelah alis mata kanan dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter dan satu sentimeter, dibawah mata sebelah kanan kulit lebam agak bengkak dengan ukuran empat sentimeter dan satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa luka yang dialami akibat benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban FITRIANI ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga didepan Penyidik Polri ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi FITRIANI ;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan mengendarai motor hendak pergi ke tempat jahit, lalu Terdakwa melihat NUR ASMI di jalanan dengan mengendarai motor juga, setelah itu Terdakwa pun mengikuti NUR ASMI dari belakang, ketika sampai diperempatan Moti Terdakwa berhenti dan NUR ASMI juga berhenti, posisi Terdakwa berada di samping kanan NUR ASMI tetapi sedikit ke belakang hampir sejajar dengan NUR ASMI, lalu NUR ASMI melihat ke arah terdakwa kemudian dengan kaki kanan menendang terdakwa sebanyak 2 kali dimana tendangan pertama tidak kena dan tendangan kedua mengenai kaki Terdakwa tetapi tidak keras, setelah itu Terdakwa terjatuh lalu teman perempuan NUR ASMI yang dari tadi diboncengnya memukul Terdakwa dan kemudian ia pun lari, setelah itu terdakwa pun langsung membalas dengan memukul NUR ASMI sebanyak 2 kali dan mengenai pelipisnya;
- Pada saat itu saksi NUR ASMI memakai rok panjang ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengikuti saksi NUR ASMI karena ada yang terdakwa tanyakan kepada saksi NUR ASMI yaitu “ Kenapa tidak menjawab Handphone Terdakwa dan tidak membalas SMS Terdakwa “
- Bahwa pada saat itu terdakwa memakai celana pendek ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu tidak tahu kenapa sepeda motornya saksi NUR ASMI miring ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang diajukan di persidangan dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng pada saat saksi NUR ASMI dari



rumah hendak ke sekolah tempat saksi mengajar, lalu saksi NUR ASMI berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, selanjutnya saksi singgah di rumah teman saksi yang bernama saksi ROSDIANA untuk menjemputnya guna bersama-sama ke sekolah, sementara itu Terdakwa lewat dan singgah di depan SMP. Setelah itu saksi NUR ASMI membonceng ROSDIANA dan melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah, sedangkan Terdakwa kembali mengikuti saksi dari belakang, ketika sampai di perempatan Moti, saksi berhenti dan Terdakwa juga menghentikan motornya di samping kanan belakang saksi NUR ASMI kemudian saksi menoleh ke belakang dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau ikuti saya?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Kau kurang ajar, kenapa menghindar dari saya", selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai betis saksi NUR ASMI kemudian Terdakwa membuang motornya lalu meninju lengan kanan saksi sebanyak 2 kali dan juga meninju muka saksi NUR ASMI sebanyak 2 kali yang mengenai pipi dan alis saksi, setelah itu Terdakwa masih mau memukul saksi tetapi dilerai oleh saksi ROSDIANA dan warga yang kebetulan waktu itu sudah banyak di tempat kejadian;

- Bahwa pada saat itu jalanan ramai ;
- Bahwa pada saat itu saksi NUR ASMI memakai rok panjang dan sepatu high heels sedangkan terdakwa memakai celana pendek ;
- Bahwa saksi ROSDIANA tidak ada memukul terdakwa dan hanya melerai perkelahian antara saksi NUR ASMI dan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi namun saksi pernah ditelepon dan di SMS oleh Terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh saksi DARMAWATI ;
- Bahwa saksi DARMAWATI sudah lama kenal dengan Terdakwa , tetapi sudah tidak akrab lagi sejak tahun 2013;
- Bahwa atas pemukulan tersebut saksi NUR ASMI mengalami luka memar di sebelah alis mata kanan dan dibawah mata sebelah kanan kulit lebam agak bengkak ;
- Bahwa saksi NUR ASMI sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Bantaeng selama 2 hari 1 malam karena saksi muntah-muntah akibat pukulan keras dari Terdakwa ;



- Bahwa saksi tidak masuk kantor selama 5 (lima) hari karena awalnya saksi merasa pusing namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa ada perdamaian antara saksi NUR ASMI dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan pasal **182 Ayat (3) s/d Ayat (6) KUHP** yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu :

Terdakwa Didakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
yang unsur – unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa **DARMAWATI Binti LABA** dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan



jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan arti atau definisi dari frasa “dengan sengaja” namun dalam kepustakaan Criminal Law disebutkan sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat “*intention is terms of foresight of consquences coupled with a desire for them*” dengan demikian unsur dengan sengaja berarti sesuatu yang dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya “dengan sengaja”/ kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini telah dibatasi secara limitatif mengenai tujuan dari perbuatan secara melawan hukum tersebut yaitu untuk “memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” dengan cara-cara yang telah ditentukan pula yaitu “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 07.15 Wita di Kampung Moti, Desa Bajiminasa, Kecamatan Gantarangekeke, Kabupaten Bantaeng pada saat saksi NUR ASMI dari rumah



hendak ke sekolah tempat saksi mengajar, lalu saksi NUR ASMI berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengikuti saksi dari belakang, selanjutnya saksi singgah di rumah teman saksi yang bernama saksi ROSDIANA untuk menjemputnya guna bersama-sama ke sekolah, sementara itu Terdakwa lewat dan singgah di depan SMP. Setelah itu saksi NUR ASMI membonceng ROSDIANA dan melanjutkan perjalanan menuju ke sekolah, sedangkan Terdakwa kembali mengikuti saksi dari belakang, ketika sampai di perempatan Moti, saksi berhenti dan Terdakwa juga menghentikan motornya di samping kanan belakang saksi NUR ASMI kemudian saksi menoleh ke belakang dan bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau ikuti saya?", lalu dijawab oleh Terdakwa "Kau kurang ajar, kenapa menghindari dari saya", selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai betis saksi NUR ASMI kemudian Terdakwa membuang motornya lalu meninju lengan kanan saksi sebanyak 2 kali dan juga meninju muka saksi NUR ASMI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan alis saksi NUR ASMI ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 27/PKM-BRG/TU-I/2015 yang dikeluarkan Puskesmas Baruga dan ditandatangani oleh dr. Iki Terangngono pada tanggal 28 Januari 2015 akibat kejadian tersebut saksi NUR ASMI mengalami :

- Kulit berwarna kemerahan/ memar di sebelah alis mata kanan dengan ukuran ± 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Kulit merah kebiruan dan agak bengkak (lebam) dengan ukuran panjang ± 3 (tiga) cm dan lebar 1 (satu) cm.

Yang diakibatkan benturan benda tumpul.

Dengan Kesimpulan :

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menendang dengan menggunakan kaki kiri dan mengenai betis saksi NUR ASMI kemudian Terdakwa meninju lengan kanan saksi sebanyak 2 (dua) kali dan juga meninju muka saksi NUR ASMI sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pipi dan alis saksi NUR ASMI ; sehingga menyebabkan saksi korban mengalami kemerahan atau memar di sebelah alis mata kanan dengan ukuran kurang lebih 3 cm dan lebar 1 cm dan merah kebiruan dan agak bengkak (lebam) dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran 4 cm dan 1 cm sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/PKM-BRG/TU-1/2015 pada tanggal 28 Januari 2015 sehingga atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah menunjukkan adanya sikap bathin dalam perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka terdakwa pun harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban NUR ASMI mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, *Pasal 351 Ayat 1 KUHP*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DARMAWATI Binti LABA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. **DARMAWATI Binti LABA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;



zas Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari Senin 1 Juni 2015 oleh kami SOMADI , S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MOH BEKTI WIBOWO, S.H., Dan LUCY ARIESTY,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS 4 Juni 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh ANGRI JUNANDA,S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. YUSUF,SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

SOMADI , S.H.,

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA,S.H



MUH BASIR MUHALA

Hakim Anggota,

MOH BEKTI WIBOWO, S.H.,

LUCY ARIESTY, S.H.,

Panitera Pengganti,

ANGRI JUNANDA, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

NASRUL KADIR, S.H.,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)